

## **PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Antoni Putra**

**Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia**

**Puri Imperium Office Plaza Blok UG No. 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan,  
RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980**

**[Antoni.putra@pshk.or.id](mailto:Antoni.putra@pshk.or.id)**

### **Abstract**

*Efforts to revise Law Number 30 of 2002 concerning Commission of Corruption Eradication which became the basis for the formation of the Corruption Eradication Commission have been carried out repeatedly, and the peak occurred in 2019. In the revision carried out in 2019, there was a neglect of the principle of establishing good laws and regulations, causing rejection from the public during the discussion process in the House of Representatives, and this makes it difficult for the revised law to be accepted, causing a lot of judicial review at the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Corruption Eradication Commission; Law; Rejection;*

### **Abstrak**

Upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan berulang kali, dan puncaknya terjadi pada 2019. Dalam revisi yang dilakukan pada 2019 tersebut, terjadi pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menyebabkan terjadi penolakan dari publik saat proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyebabkan undang-undang hasil revisi juga sulit diterima sehingga menyebabkan banyak terjadi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang; Penolakan;

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Permasalahan**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002 di saat tampuk kekuasaan negara dipegang oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap terlalu kotor, sehingga tidak efektif dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Jauh sebelum KPK benar-

benar dibentuk, ide akan adanya lembaga khusus yang melakukan pemberantasan korupsi sudah muncul di awal reformasi, saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Presiden BJ Habibie. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selain itu, juga dibentuk sejumlah komisi atau badan, seperti KPKPN, KPPU dan/atau lembaga Ombudsman.<sup>1</sup>

Saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Presiden Abdurrahman Wahid, juga sebuah tim gabungan yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo yang bernama “Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (TGPTPK). Sayangnya, tim ini bubar setelah *judicial review* di Mahkamah Agung. Di saat yang bersamaan, korupsi semakin mekar, tumbuh bak jamur di musim hujan yang membutuhkan upaya serius untuk memberantasnya. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang menjadi dasar berdirinya KPK.<sup>2</sup>

Sepanjang perjalannya, UU KPK yang menjadi dasar berdirinya KPK terus diupayakan untuk dilakukan perubahan oleh sejumlah pihak. Namun, upaya-upaya untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap UU KPK tersebut seringkali kandas karena mendapat penolakan secara massif dari publik. Hingga pada akhirnya, di penghujung 2019, UU KPK direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Revisi yang dilakukan pada 2019 tersebut meninggalkan sejumlah masalah. terjadi pengabaian prinsip-prinsip pembenteukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga banyak pihak menilai bahwa revisi tersebut cacat secara formil karena mengabaikan banyak ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), sementara dari segi substansi perubahan juga dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Sementara itu, dari segi waktu proses pembentukan, Perubahan UU KPK dilakukan diwaktu yang tidak tepat dan penuh dengan penuh dengan intrik politik dan minim partisipasi publik. Proses pembentukan dan pengesahan RUU Revisi menjadi UU dilakukan disaat Hasil Pemilu 2019 telah diketahui. Pengesahan revisi tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo untuk periode pertama dan masa jabatan DPR periode 2014-2019. Padahal, di

---

<sup>1</sup> Eidi Krina Jason Sembiring, “Meningat Kembali Kelahiran KPK”, Koran Sindo edisi Kamis, 20 Agustus 2015, <https://bit.ly/3aQZcbJ>

<sup>2</sup> Alek Karci Kurniawan, “Kalah dan Menyerah”, Harian Republika Edisi Saptu 07 Maret 2015

saat itu penolakan terjadi secara besar-besaran dan peranan dan fungsi UU KPK sangat vital dan strategis dalam upaya untuk memberantas korupsi.<sup>3</sup>

Pembahasan RUU revisi UU KPK di DPR juga berlangsung sangat cepat, yakni hanya 12 hari. Bahkan tidak ada satu fraksi di DPR pun yang menolak disahkannya perubahan UU KPK, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi satu suara meski penolakan demi penolakan terus terjadi. Buruknya proses legislasi yang dijalankan dalam merevisi UU tersebut juga tercermin dari banyaknya permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui penelitian ini, penulis hendak menguraikan bagaimana penerapan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses revisi UU KPK, baik dari segi ketaatan asas sebagaimana yang terdapat dalam UU PPP, maupun perosalan yang muncul akibat pengabaian dari asas-asas tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dua sumber utama, yakni peraturan perundangan dan informasi yang tersebar di banyak media massa.<sup>4</sup> Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan bahan bacaan melalui studi Pustaka,<sup>5</sup> dan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, undang-Undang, sampai ke peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan di bawah undang-undang. termasuk di dalamnya adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik**

Pembentukan UU bukan sekedar prosedur formal yang diinginkan oleh penguasa, melainkan sebuah UU harus dibentuk atas dasar Perintah UUD dan atas kebutuhan hukum bersama yang harus tergambar dari isi atau materi muatan dari UU

---

<sup>3</sup> Wahiduddin Adams, Dalam Desenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, hlm 379

<sup>4</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Jakarta: Intrans Publishing, 2017, hlm 37.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 18-19)

yang dibentuk secara bersama-sama oleh presiden bersama DPR tersebut.<sup>6</sup> Dalam membentuk peraturan terkait perosalan yang berada dalam di luar apa yang telah diatur dalam UUD, legislatif harus menentukan cakupan ruang lingkungannya,<sup>7</sup> yang menurut para ahli hukum secara umum belum ada kesatuan pendapat tentang Batasan ruang lingkup ini, namun namun ruang lingkup materi muatan dari UU dapat ditentukan.<sup>8</sup>

Keberadaan UU tidak bisa dilepaskan dari konsep legalisme dan positivisme yang menurut J. N. Shklar sebagai sikap etis yang memegang perilaku moral yang kemudian menjadi aturan hukum.<sup>9</sup> Paham legalisme mendasarkan pemikirannya pada aturan tertulis oleh negara. Pemikiran ini disokong oleh pemikir hukum yang menganut aliran positivisme dan legisme.<sup>10</sup> Konsep legalisme mengedepankan gagasan keadilan yang dapat dilaksanakan melalui sistem dan prosedur pembentukan peraturan yang bersifat obyektif atau tidak memihak, tidak bersifat personal dan bersifat otonom.<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto (2006) melalui doktrin positivisme mengajarkan bahwa suatu aturan hukum harus dibentuk oleh sosok yang bukan merupakan bagian dari orang-orang yang berada di ranah metayuridis, melainkan harus oleh orang-orang yang sifatnya berada di ranah yang objektif.<sup>12</sup> Oleh karena itu, setiap aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, cermat dan tepat oleh pejabat atau institusi yang berwenang untuk membentuk suatu norma hukum.<sup>13</sup>

Jimly Asshiddiqie (2006) mengatakan bahwa UU memegang peranan penting bagi suatu negara, bahkan ada istilah negara UU atau *the legislation-state* yang menurut John Robert diartikan sebagai "*the legislation-state that is, the state engaged continually in making laws, unmaking them, and amending them*" (negara UU adalah negara yang terus menerus terlibat dalam pembentukan/pembuatan UU, mencabut UU dan merubah UU).<sup>14</sup>

<sup>6</sup> Bayu Dwi Anggono, "Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya", Disertasi, (Jakarta: FHUI, 2014), hlm 26

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 27

<sup>9</sup> Sumaryono, "Etika dan Filsafat, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas", (Jakarta: Kanisius, 2002), hlm. 20

<sup>10</sup> J. N. Shklar dalam Hari Chand, "Modern Jurisprudence", (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hlm 109.

<sup>11</sup> Nonet dan Selznick, "Law and Society In Translation", 1978 sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.10.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "menggagas Terwujudnya Peradilan yang independent Dengan Hakim Yang Tidak Memihak", Buletin Komisi Yudisial Volume 1, Nomor 3, Desember 2006, hlm.16

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 10

A. Hamid S. Attamimi (1993) secara garis besar mengatakan bahwa UU adalah wadah untuk materi-materi tertentu, yang meliputi: a) hal-hal yang berdasarkan hukum dasar diminta secara tegas atau tidak untuk diatur dengan UU; b) hal-hal yang berdasarkan asas-asas negara hukum diminta untuk diatur dengan UU; dan c) hal-hal yang berdasarkan UUD 1945 diminta untuk diatur dengan UU.<sup>15</sup> Dari ketiga kumpulan materi itu, UU dapat dirincikan menjadi sembilan materi pokok yang terdiri dari:

“1) secara tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR; 2) Merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat di UUD; 3) mengatur HAM; 4) dibentuk untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara; 5) mengatur perosalan pembagian kekuasaan negara; 6) mengatur lembaga-lembaga Negara; 7) untuk mengatur pembagian wilayah suatu negara; 8) mengatur perosalan kewarganegaraan; 9) mengatur materi yang dinyatakan oleh UU untuk diatur dengan UU.”<sup>16</sup>

Pembentukan hukum merupakan proses menuangkan atau mencurahkan kebijakan publik ke dalam sebuah aturan atau hukum yang sifatnya mengikat setiap warga atau masyarakat dalam bentuk hak dan kewajiban, serta larangan dan kebolehan.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, dalam membentuk suatu peraturan, pembentuk dalam hal ini Pemerintah bersama DPR harus mengetahui jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibuat secara hierarki sebagaimana yang terdapat di Pasal 7 UU PPP.<sup>18</sup> Bila masalah yang akan diatur dalam sebuah UU itu sesuai dengan butir-butir UU di atas, pembentuk harus diatur dalam bentuk UU. Tapi bila tidak memenuhi butir-butir tersebut, maka persoalan tersebut tidak bisa diatur dalam UU, melainkan di peraturan lain seperti peraturan pemerintah atau Perpres.<sup>19</sup>

Dalam membentuk hukum, kepentingan-kepentingannya itu dilegalisasikan dalam UU. Menurut Schuyt, UU merupakan *"een neerlag van politieke machtsverhoudingen"* atau suatu endapan kesepakatan antara kekuatan politik yang

<sup>15</sup> A. Hamid S. Attamimi, “Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap, Jakarta, 20 September 1993, hlm. 10

<sup>16</sup> A. Hamid S. Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*. Disertasi, (Jakarta: FHUI, 1990), hlm. 219

<sup>17</sup>A.A.Oka Mahendra, *“Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Persepektif Peraturan Perundang-undangan”*, (Jakarta: Depkumham, 2006), hlm. 88

<sup>18</sup> Bayu Dwi Anggono, *Asas ... Op.Ci.*, hlm 45

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati S, *“Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.130

ada dalam masyarakat.<sup>20</sup> Karl Marx menyebutnya sebagai representasi dari kekuatan kapitalis yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sementara menurut Maria Farida (2002), dalam sebuah negara hukum modern, tujuan pembentukan UU tidak lagi untuk membukukan peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang sudah lama mengendap, akan tetapi bertujuan untuk memodifikasi atau melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

Yuliandri (2011) mengatakan bahwa *"legal policy"* yang dalam bentuk UU menjadi semacam alat/sarana untuk melakukan rekayasa sosial, yang berisikan ketentuan tentang kebijaksanaan yang ingin dicapai oleh pemerintah, dengan cara mendorong masyarakat untuk menerima nilai-nilai atau norma baru.<sup>23</sup> Sedangkan Hendrik Hattu menyatakan dalam negara hukum modern diperlukan sebuah sistem pembentukan hukum yang berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan semacam ruang yang mampu mengatur, memberi, membatasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang dari Pemerintah, dengan tetap memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam UUD 1945, pembentukan UU haruslah mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah. Saldi Isra mengatakan bahwa frasa "persetujuan bersama" yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut memberikan otoritas ganda dalam pembentukan UU, yang berpotensi memunculkan tiga persoalan krusial,<sup>25</sup> yaitu: tidak akan ada UU tanpa persetujuan bersama antara Presiden dan DPR; jika salah satu di antara Pemerintah dan DPR tidak setuju, maka pembahasan sebuah RUU tidak bisa dilanjutkan; dan kewenangan persetujuan RUU menjadi UU harus selalu dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden.

Pembentukan UU pada dasarnya adalah kebijakan politik yang disepakati bersama oleh DPR dan Presiden. Kebijakan tersebut lahir akibat adanya kesepakatan formal antara DPR dengan Pemerintah untuk mengatur seluruh kehidupan

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *"Sosiologi Hukum Perkembangan Pendekatan dan Pilihan Masalah"*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2004), hlm 127.

<sup>21</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *"Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum"*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988, hlm 150.

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati, *"Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan"*, Yogyakarta: Kanisius 2002, hlm. 2.

<sup>23</sup> Yuliandri, *"Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan"*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 1.

<sup>24</sup> Hendrik Hattu, *"Tahapan Undang-Undang Responsif"*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, hlm. 406,

<sup>25</sup> Saldi Isra, *"Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.6

bernegara.<sup>26</sup> Untuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UU dibentuk atas dasar kewenangan mandiri dari pembentuknya, baik yang timbul akibat adanya delegasi dari UU maupun akibat kehendak sendiri, misalnya seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, maupun peraturan lain yang memiliki kedudukan secara hierarki.

Untuk menyusun suatu rancangan UU diperlukan kajian atau analisis yang didukung dengan teori bahwa rancangan UU ini dibuat berdasarkan kebutuhan. Kajian yang dilakukan tersebut akan menjadi pertimbangan persuasif terhadap suatu rancangan UU. secara teori, terdapat empat tahap untuk merumuskan persoalan untuk menunjukkan bahwa suatu rancangan UU yang diusulkan bertumpu kepada dasar pemikiran yang kuat dan atas dasar pengalaman.

Kelima tahapan dalam pembentukan UU tersebut adalah; tahap 1 sampai 3, merupakan teknis procedural yang dapat diartikan sebagai tahap analisa dan penyusunan kajian secara kritis dengan melibatkan banyak ahli dan *stakeholder* yang akan terdampak dari suatu UU. Walaupun demikian, pembentukan hukum juga tidak pernah lepas dari pengaruh kekuatan sosial politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adanya pengaruh kekuatan sosial-politik tersebut akan mempengaruhi setiap produk hukum yang dihasilkan yang menurut Robert B. Seidman, kekuatan sosial tersebut akan selalu mempengaruhi setiap proses pembentukan UU dan penegakannya.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, ada persoalan hak asasi manusia yang perlu diperhatikan. Baik pada tahap pembentukan maupun pada saat sebuah peraturan perundang-undangan sudah resmi berlaku. Hal ini perlu diperhatikan karena tegaknya HAM merupakan *output* dari keseluruhan dinamika sosial dan politik dalam pembentukan UU. Dalam hal ini, *Law Making Process* itu tidak hanya dalam proses pembentukan UU, melainkan juga memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>27</sup> Selain itu, sebuah produk hukum yang dibentuk juga harus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat dan legitimasi politik agar produk hukum yang dibentuk dapat berlaku dengan efektif dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan hal yang sama tentang *legitimate* sosial dalam pembentukan hukum dengan mengatakan bahwa norma hukum yang dituangkan dalam suatu RUU haruslah disusun berdasarkan pengkajian yang matang dan

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, "*Laporan Kompodium Bidang Hukum Perundang-Undangan*", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008) hlm 11, dapat diakses di <https://bit.ly/2U7twtk>

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

perenungan mandalam yang didasarkan pada kepentingan masyarakat (umum), bukan hanya atas kepentingan pribadi tertentu atau golongan tertentu.<sup>29</sup>

Untuk mendapatkan legitimasi sosial tersebut, jalan terbaik adalah dengan adanya partisipasi publik dalam proses pembentukan. Pada dasarnya, hukum merupakan sumber dari semua norma kebijakan yang mendukung kehendak-kehendak baik dari masyarakat. Tapi pada kenyataannya, politik kerap kali melakukan intervensi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

## **B. Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)**

### 1. Upaya Revisi UU KPK

Setelah lahirnya UU KPK 2002 yang mendjadi dasar pembentukan KPK, revisi terhadap UU tersebut pun terus diupayakan, bahkan menjadi agenda rutin yang terus dilaksanakan, namun selalu berujung kegagalan akibat rencana revisi UU KPK selalu mendapat penolakan. Dari catatan penulis, sejak 2009, DPR dan pemerintah sudah 8 (delapan) kali menggagas revisi undang-undang KPK. Ihwal upaya pelemahan KPK melalui upaya politik legislasi tersebut, dalam tulisan: "Sebelum KPK Benar-Benar Ambruk", sudah pernah saya kemukakan 7 (tujuh) diantaranya.<sup>30</sup>

Pada 1 Desember 2009, revisi UU KPK masuk Prolegnas 2010-2014. Oktober 2010 sejumlah anggota komisi III DPR mendesak revisi UU KPK segera dibahas, khususnya pasal yang mengatur tentang penyadapan harus dihapus. Pada 2012 Komisi III DPR RI menyerahkan draf RUU KPK ke Badan Legilasi, tetapi kandas karena mendapat dikecaman keras dari publik, dan kemudian Presiden SBY menyampaikan pidato penolakan revisi UU KPK pada 8 Oktober 2012.

Pada 16 Juni 2016, Menkumham, Yasonna Laoly meminta legislasi agar segera melakukan revisi UU KPK. Usulan dari Menkumham tersebut kemudian ditolak presiden 3 hari berselang. Empat hari setelahnya, Revisi kembali disuarakan. Pada 23 Juni 2016 melalui rapat paripurna, DPR menyetujui agenda revisi terhadap UU KPK. Isu revisi ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, karena adanya ketidakpastian siapa yang memberikan usulan tersebut. DPR mengatakan revisi adalah inisiatif Pemerintah, sementara Pemerintah mengatakan bahwa revisi merupakan inisiatif DPR.

Pada 16 November 2015, Setya Novanto selaku Ketua DPR dalam pidatonya mengatakan bahwa agenda revisi UU KPK perlu masuk Prolegnas 2016. Hanya sehari berselang, pernyataan Ketua DPR tersebut diamini oleh Menkumham yang kemudian

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal... Op.Cit.*, hlm 320.

<sup>30</sup> Antoni Putra, "Sebelum KPK Benar-Benar Ambruk" Opini Koran Jakarta, 15/9/2017

melakukan pertemuan dengan Badan Legislasi DPR. Akan tetapi rapat ini gagal mendapatkan kesepakatan apakah revisi UU KPK akan dilanjutkan.

Pada tanggal 9 Februari 2017, DPR kembali mensosialisasikan Revisi UU KPK di beberapa Perguruan Tinggi. Dimulai dari Universitas Andalas dalam seminar yang bertajuk “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” kembali terlihat niat untuk mengkebiri kewenangan KPK. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan pembentukan dewan pengawas masih menjadi isu utama. Awal 2018, melalui hasil akhir dari kinerja Pansus Angket DPR, revisi UU KPK kembali diusulkan. Pansus ingin merekomendasikan agar kewenangan KPK untuk melakukan penindakan, yaitu penyidikan dan penuntutan dihilangkan. Padahal kewenangannya tersebut terbukti mampu menangkap banyak koruptor.

Pada tahun 2019 revisi UU KPK pun dilakukan meski disaat yang bersamaan terjadi penolakan melalui demonstrasi di banyak daerah di Indonesia. Ada beberapa poin pelemahan yang terdapat dalam UU Perubahan itu, diantaranya tentang pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas), kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pegawai KPK berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>31</sup>

## 2. Prinsip Revisi UU KPK

### a. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Revisi UU KPK

Kajian sosial mengenai hukum selalu berasumsi bahwa hukum tidak dibuat dalam ruang yang kedap udara,<sup>32</sup> karena hukum tidak dapat berjalan dan dipelajari dalam ruang yang vakum.<sup>33</sup> Bagi sebagian kalangan, hukum dianggap sebagai suatu instrumen yang dibuat atas dasar kepentingan kelompok berkuasa.<sup>34</sup> David Trubeck memandang pembuatan hukum sebagai instrumentasi dari keinginan politik yang tidak pernah bersifat mandiri dan bersih, melainkan kental dengan kepentingan politik dari kelompok tertentu, atau kekuatan politik kuat dalam suatu negara.<sup>35</sup>

Persoalan esensial dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah persoalan ketaatan asas dalam proses pembentukan. Asas tersebut merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Dalam konteks pembentukan

<sup>31</sup> Aji Prasetyo, “Dampak Instan Revisi UU KPK”, *hukumonline.com*, <https://bit.ly/2Z7HyOs>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Alan Hunt, “*Explorations in Law and Society Toward Constitutive Theory of Law*”, (New York: Routledge, 1993), hlm 37.

<sup>34</sup> Suparman Marzuki, “*Politik Hukum...*”, *Op.cit.*, hlm 25.

<sup>35</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, asas tersebut merupakan dasar pijak dan penentu kebijakan dalam proses pembentukan. Semua asas yang terdapat dalam aturan hukum yang berlaku, dalam konteks ini adalah UU PPP harus terpateri dalam diri orang-orang yang akan membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 UU PPP, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

“a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”

Di samping itu, materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus juga harus mencerminkan asas-asas yang terdapat pada Pasal 6 UU PPP, yaitu:

“Pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”

Selain masalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam melakukan revisi sebuah undang-undang, perlu pula diuraikan hal-hal apa yang menjadi urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan, yang kemudian hal urgen tersebut dijabarkan dalam Naskah Akademik<sup>36</sup> Sayangnya, hal-hal tersebut tidak tercermin dalam proses revisi UU KPK. Proses legislasi yang dijalankan oleh DPR bersama Pemerintah dalam melakukan revisi UU KPK penuh dengan intrik politik dan minim partisipasi publik. Akibatnya, penolakan demi penolakan terus berdatangan sepanjang proses pembentukan. Bahkan buruknya proses legislasi yang dijalankan dalam merevisi UU tersebut juga tercermin dari banyaknya permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan RUU revisi UU KPK di DPR berlangsung sangat cepat, yakni hanya 12 hari. Di mana tidak ada satu fraksi pun yang menolak RUU tersebut disahkan, meski diaat yang bersamaan terjadi penolakan secara massif. Bahkan proses pembentukan dan pengesahan RUU Revisi menjadi Undang-Undang dilakukan disaat yang tidak tepat, yakni dilakukan disaat Hasil Pemilu 2019 telah diketahui yang menandakan masa kepemimpinan Presiden Jokowi untuk periode pertama dan masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir.

Suatu pembentukan Undang-Undang yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik tentu mengundang pertanyaan

---

<sup>36</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Perspektif, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei, hlm 123

dak kecurigaan. Pembentukan UU tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi publik, yakni berupa minimnya kesempatan untuk ikut terlibat dalam pembahasannya. Bila dirinci menggunakan tolak ukur UU PPP dan Peraturan Tata Tertib DPR, setidaknya terdapat tiga prosedur yang disalahi dalam proses revisi UU KPK.

*Pertama*, DPR tidak memasukkan revisi tersebut dalam Prolegnas 2019. Padahal Pasal 45 Ayat 1 UU PPP mensyaratkan penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas. Seharusnya, bila ada RUU baru yang akan diajukan berada di luar Prolegnas, maka terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan Prolegnas, bukan mengajukan RUU inisiatif sendiri. Revisi UU KPK ini bahkan melanggar Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu Pasal 65 dan 66 yang mengatur bahwa pembentukan undang-undang harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Berdasarkan keputusan DPR tentang Prolegnas Prioritas 2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018, revisi UU KPK tidak menjadi salah satu UU yang harus direvisi. Bahkan, dalam empat kali evaluasi yang dilakukan, yakni pada tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 25 Juli 2019, dan 1 Agustus 2019, revisi UU KPK tetap tidak masuk.<sup>37</sup> Hingga 5 September 2019 DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, yang kemudian revisi UU KPK dimasukkan oleh DPR ke dalam Prolegnas Prioritas 2019 secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan publik pada tanggal 9 September 2019.<sup>38</sup>

*Kedua*, mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP. Pasal 5 UU PPP menyebutkan bahwa undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat. Dalam konteks ini, lembaga pembentuk memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sebuah UU juga harus sesuai dalam jenis, hierarki, dan materi muatannya, serta dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan jelas rumusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU PPP. Undang-undang juga perlu dibuat dengan prinsip keterbukaan.

Faktanya, asas-asas yang terdapat di Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP tersebut dilanggar. Di antaranya menghasilkan kontradiksi pada pasal-pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, karena adanya dua ketentuan yang saling bertabrakan dan

---

<sup>37</sup> Agil Oktaryal, "Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan", pshk.r.id, <https://bit.ly/3nb751q>

<sup>38</sup> *Ibid.*

membuat UU hasil revisi UU KPK tidak bisa dilaksanakan.<sup>39</sup> Misalnya yang terjadi di Pasal 69D dan 70C.

Pasal 69D:

“sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah”.

Pasal 70C:

“pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Selain itu, DPR bersama Pemerintah juga melakukan pembahasan secara tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. Pasal 96 UU PPP menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembahasan RUU, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi.

Dalam proses pembahasan yang dilakukan DPR, dari awal prosesnya sudah tidak melibatkan partisipasi publik, bahkan KPK saja tidak dilibatkan. Padahal, KPK adalah lembaga yang paling terdampak dari proses Revisi tersebut. Ketua KPK saat itu, Agus Raharjo bahkan secara terbuka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan Revisi UU KPK. Ia juga mempertanyakan kepentingan dan kepentingan apa yang menjadi latar belakang mengapa revisi tersebut harus dilakukan.<sup>40</sup>

Ombudsman Republik Indonesia bahkan menemukan bahwa ada “keanehan” dalam revisi tersebut karena tidak melibatkan KPK.<sup>41</sup> Presiden Jokowi hanya menugaskan Menkumham, dan MenpanRB. Selain itu, berbagai masukan dari masyarakat juga tidak didengar meski demonstrasi terjadi hampir diseluruh Indonesia.

*Ketiga*, Revisi UU KPK disahkan disaat anggota DPR yang hadir dalam sidang pengambilan keputusan tidak mencapai jumlah minimal kehadiran (tidak Kuorum). Padahal Pasal 251 Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa pengambilan keputusan, termasuk pengesahan RUU dapat dilakukan jika sidang dinyatakan kuorum. Artinya, setidaknya 50% plus 1 hadir dalam sidang. Total anggota DPR saat itu berjumlah 560 orang. Untuk dianggap kuorum pada saat itu, setidaknya harus ada

<sup>39</sup> Agil Oktaryal, “Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan”, the conversation, <https://bit.ly/3G5m19N>

<sup>40</sup> Antoni Putra, “Revisi UU KPK menyalahi prosedur hukum dan bisa digugat ke MK”, the conversation, <https://bit.ly/3AWgeQm>

<sup>41</sup> Ninik Rahayu, “Pengumuman Ombudsman: Hati-Hati, Ada Keanehan Dalam Surpres Revisi UU KPK”, Ombudsman, <https://bit.ly/3E0KDil>

281 anggota yang hadir dalam sidang, sementara untuk mengesahkan UU tersebut hanya dihadiri 102 orang anggota DPR, meskipun tercatat ada 289 anggota dewan yang menandatangani daftar kehadiran.<sup>42</sup>

Meski lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang menandatangani daftar kehadiran, sidang seharusnya tetap tidak bisa dilakukan. Lembar absen tanpa kehadiran secara fisik tidak dapat mewakili kehadiran. Apalagi saat pembukaan hanya sekitar 80 orang anggota yang hadir.<sup>43</sup> Dalam hal ini, berdasarkan pasal 251 Ayat 2 peraturan tata tertib tersebut, seharusnya pimpinan sidang tidak membuka sidang dan menunda dalam jangka waktu tertentu sampai sidang dinyatakan kuorum.

b. Dampak Pengabaian Prinsip Pembentukan Peraturan perundang-Undangan yang Baik dalam Revisi UU KPK

Pengabaian terhadap sejumlah hal esensial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam UU PPP maupun Peraturan Tata Tertib DPR menyebabkan terjadinya beragam penolakan. Saat proses pembahasan berlangsung, terjadi serangkaian aksi demonstrasi di pusat maupun daerah, sementara setelah RUU hasil revisi tersebut disahkan, produk hukum yang dihasilkan sulit diterima sehingga banyak terjadi permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Terdapat dua alasan utama penolakan tersebut terjadi. *Pertama*, proses legislasi yang dijalankan dalam merevisi UU KPK dilakukan secara eksklusif dan tertutup sehingga minim partisipasi publik, dan yang *kedua* datang dari segi substansi atau materi perubahan dianggap akan melemahkan KPK baik secara instansi maupun dari segi kemampuan dalam memberantas korupsi.

Beberapa Subtansi/Materi yang Paling Banyak mendapat Penolakan

Subtansi	Alasan Penolakan
Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2019 (UU KPK) yang menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif	Rumusan Pasal ini dianggap akan merusak independensi KPK dalam pemberantasan Korupsi. Sebab dengan adanya ketentuan ini diawatirkan akan adanya intervensi dari pihak Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi.

<sup>42</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya", Kompas.com, <https://bit.ly/3vwepZ5>

<sup>43</sup> Marlinda Oktavia Erwanti, "Hanya Dihadiri 80 Anggota, Sidang Paripurna DPR Ambil 3 Keputusan Penting", detik.com, <https://bit.ly/3aUbnEI>

Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 UU KPK menyangkut Dewan Pengawas (Dewas)	Rumusan ini dianggap menghambat upaya pemberantasan Korupsi karena Dewas memiliki Kewenangan di teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin dalam hal Penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
Pasal 24 UU KPK Pegawai KPK merupakan ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independensi KPK dianggap akan terkikis karena keberlakuan konsep ini. Sebab, salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri;</li> <li>2. Menyebabkan terkikisnya KPK dalam menindak pelaku korupsi yang berasal dari lingkup pemerintahan; dan</li> <li>3. berpotensi mengurangi independensi.</li> </ol>
Pasal 40 ayat (1) UU KPK KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3	Dinilai berpotensi membuat kasus-kasus besar yang ditangani KPK akan berakhir dengan SP3.

Setelah Revisi UU KPK resmi diundangkan menjadi UU Nomor 19 tahun 2019, penolakan masih berlanjut melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi 9MK. Setidaknya terdapat 9 Permohonan judicial review MK, baik dalam bentuk uji formil dan/atau materil, di mana putusannya dibacakan pada pada 4 Mei 2021.

MK menolak keseluruhan pengujian uji formil UU KPK hasil revisi karena menganggap proses pembentukan UU tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam UU PPP. Selain itu, MK mengabulkan sebagian uji materi yang membatalkan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) terkait kewajiban izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan.

Permohonan Judicial Review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No	Nomor Perkara	Pemohon	Putusan
1	62/PUU-XVII/2019	Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2	73/PUU-XVII/2019	Ricki Martin Sidauruk	Menolak Seluruhnya

**Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum**

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 108-127

3	77/PUU-XVII/2019	ovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk	Tidak dapat diterima;
4	71/PUU-XVII/2019	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Tidak dapat diterima
5	79/PUU-XVII/2019	Agus Rahardjo, dkk.	Menolak Seluruhnya
6	84/PUU-XVII/2019	Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.	Tidak Dapat Diterima
7	70/PUU-XVII/2019	Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
8	28/PUU-XIX/2021	Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
9	25/PUU-XIX/2021	Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)	Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon

*Sumber: website Mahkamah Konstitusi*

Banyaknya perkara pengujian UU KPK hasil revisi di MK tersebut sejatinya sudah dapat diprediksi sebelum UU itu disahkan. Sejak proses pembahasan, UU tersebut sudah mendapat penolakan karena dalam proses pembentukan dilakukan secara eksklusif dengan partisipasi publik yang minim dan melanggar sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang terdapat di UU PPP. Sementara dari segi substansi, sejak proses pembentukan memang sudah mendapat kritik karena materi muatan yang diatur tidak sesuai dengan harapan dan tidak menjawab permasalahan.

---

**Antoni Putra**, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Bila ditelisik dari proses pembentukan UU yang dijalankan DPR bersama pemerintah, kita dapat menyimpulkan bahwa dari segi proses dan substansi UU yang disahkan bermasalah karena dibentuk berdasarkan kehendak politik bukan pada kebutuhan dan kehendak masyarakat. Hal ini sangat disayangkan karena sistem pembentukan hukum di Indonesia adalah pembentukan hukum yang demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Banyaknya permohonan yang diajukan ke MK setelah Revisi UU KPK itu disahkan adalah bukti bahwa banyak masyarakat yang menganggap UU yang disahkan dalam waktu singkat tersebut memiliki kualitas yang buruk.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa terjadi pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses revisi UU KPK. Setidaknya terdapat tiga hal esensial; *Pertama*, DPR tidak memasukkan revisi tersebut dalam Prolegnas 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat 1 UU PPP mensyaratkan bahwa penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas; *Kedua*, mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP; dan *Ketiga*, jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tidak mencapai kuorum. Akibat dari pengabaian hal-hal esensial tersebut menyebabkan revisi UU KPK tersebut mendapat kritik dan penolakan massif dari publik saat pembahasan, dan setelah RUU revisi disahkan menjadi UU hasilnya sulit diterima yang menyebabkan banyak terjadi *judicial review* terhadap UU hasil revisi di Mahkamah konstitusi.

### **B. Saran**

Proses legislasi yang dijalankan DPR bersama Pemerintah dalam merevisi UU KPK adalah contoh buruk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena mengabaikan hal-hal esensial yang menjadi bagian dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, pembentuk dalam hal ini DPR bersama Pemerintah perlu lebih memperhatikan hal-hal tersebut, setidaknya hal-hal esensial yang diatur oleh hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang dihasilkan dalam sebuah pembentukan undang-undang dapat diterima dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adams, Wahiduddin, 2019. Dalam Desenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019
- Anggono, Bayu Dwi, 2014, “Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya”, Disertasi, Jakarta: FHUI, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Perihal Undang-Undang di Indonesia”, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Perihal Undang-Undang”, Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. Hamid S.,1993, “Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap, Jakarta, 20 September.
- Attamimi, A. Hamid S.,1990, “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. Disertasi, Jakarta: FHUI.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris dan Muh Isra Bil Ali, 2020, “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Perspektif*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei,.
- Erwanti, Marlinda Oktavia, “Hanya Dihadiri 80 Anggota, Sidang Paripurna DPR Ambil 3 Keputusan Penting”, detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-4341547/hanya-dihadiri-80-anggota-sidang-paripurna-dpr-ambil-3-keputusan-penting>
- Hakim, Rakhmat Nur, “Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-faktanya?page=all>.
- Hattu, Hendrik, “Tahapan Undang-Undang Responsif”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011
- Hunt, Alan, 1993, “*Explorations in Law and Society Toward Constitutive Theory of Law*”, New York : Routhledge.

**Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum**

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 108-127

Indrati, Maria Farida, 1998, *“Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, Yogyakarta: Kanisius.

Indrati, Maria Farida, 2002, *“Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”*, Yogyakarta: Kanisius.

Indrati, Maria Farida, 2008, *“Laporan Kompodium Bidang Hukum Perundang-Undangan”*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Isra, Saldi, 2010, *“Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniawan, Alek Karci, “Kalah dan Menyerah”, *Harian Republika* Edisi Sabtu 07 Maret 2015

Mahendra, A.A.Oka, 2006, *“Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Persepektif Peraturan Perundang-undangan”*, Ed. Soekedy, Jakarta: Depkumham.

Nonet dan Selznick, 1978, *“Law and Society In Translation”*.

Oktaryal, Agil, “Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan”, the conversation, <https://theconversation.com/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan-130219>

Prasetyo, Aji, “Dampak Instan Revisi UU KPK”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7e22661fae0/dampak-instan-revisi-uu-kpk/>

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *“Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum”*, Jakarta: Sinar Harapan.

Putra, Antoni, “Revisi UU KPK menyalahi prosedur hukum dan bisa digugat ke MK”, the conversation, <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>

Putra, Antoni, ”Sebelum KPK Benar-Benar Ambruk” Opini Koran Jakarta, 15/9/2017

---

**Antoni Putra**, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

**Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum**

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 108-127

Rahayu, Ninik, “Pengumuman Ombudsman: Hati-Hati, Ada Keanehan Dalam Surpres Revisi UU KPK”, Ombudsman, <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-hati-hati-ada-keanehan-dalam-surpres-revisi-uu-kpk>

Rahardjo, Satjipto, 2003, “*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto, 2004. “*Sosiologi Hukum Perkembangan Pendekatan dan Pilihan Masalah*”, Surakarta: Muhamdiyah University Press.

Sembiring, Eidi Krina Jason, “*Mengingat Kembali Kelahiran KPK*”, Koran Sindo edisi Kamis, 20 Agustus 2015, <https://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>

Shklar, J. N. dalam Hari Chand, 1994, “*Modern Jurisprudence*”, Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Sumaryono, 2002, “*Etika dan Filsafat, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*”, Jakarta: Kanisius.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan

Waluyo, Bambang, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjojanto, Bambang, 2017, “*Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*”, Jakarta: Intrans Publishing.

**Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum**

p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.2, Agustus 2021, 108-127

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006, “Menggagas Terwujudnya Peradilan yang independent Dengan Hakim Yang Tidak Memihak”, *Buletin Komisi Yudisial* Volume I, Nomor 3, Desember 2006

Yuliandri, 2011, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”, Jakarta : Rajawali Press